

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Dharmasraya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 35/PL.02.1-BA/1310/3/2026 tanggal 30 September 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan. Rekapitulasi tersebut mencatat 52 desa/kelurahan dengan jumlah pemilih 177.493 orang, terdiri atas 89.332 pemilih laki-laki dan 88.161 pemilih perempuan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.